

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Permenkes RI Tahun 2018 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rekam medis dalam rumah sakit merupakan bagian yang sangat penting bagi keseluruhan kerja dan menjadi hal penting dalam memberikan pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes, 2022). Seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, rekam medis manual berkembang menjadi rekam medis elektronik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Dalam rekam medis ada beberapa kegiatan penyelenggaraan, salah satunya ada penyimpanan data dan keamanan data. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 Penyimpanan Rekam Medis Elektronik merupakan kegiatan penyimpanan data Rekam Medis pada media penyimpanan berbasis digital pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kemenkes, 2022).

Penyimpanan data rekam medis elektronik rumah sakit harus memperhatikan keamanan penyimpanan datanya. Keamanan adalah perlindungan terhadap *privasi* seseorang dan kerahasiaan rekam medis. Dengan kata lain, keamanan hanya memperbolehkan pengguna yang berhak untuk membuka Rekam Medis Elektronik (Gunarti & Muchtar, 2020). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2022

keamanan data dan informasi harus memenuhi prinsip yang meliputi kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Media penyimpanan berbasis digital berupa server, sistem komputasi awan (*cloud computing*) yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi (Kemenkes, 2022).

Rekam medis atau data pasien yang selama ini dibuat secara konvensional atau kertas kini mengalami perubahan menjadi rekam medis elektronik. Dalam pengembangan rekam medis elektronik tentunya memiliki pengaruh positif dan negatif di bidang keamanan penyimpanan data pasien. Bila data rekam medis pasien jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau yang tidak memiliki hak akses, maka dapat terjadi masalah hukum dan menjadi tanggung jawab bagi rumah sakit dan dokter yang menangani pasien (Kesuma, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2022 Kerahasiaan merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Integritas merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah. Ketersediaan merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kemenkes, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2023) pada aspek Kerahasiaan rekam medis elektronik tidak semua petugas filing mampu memberikan hak akses rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian. Kebijakan pembatasan akses berdasarkan tanggal kunjungan pasien membuat petugas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan akses. Kadang informasi pada tanggal kunjungan tersebut

tidak tersedia. Pemberian akses ini tentu rentan disalahgunakan pihak yang tidak berwenang (Mulyani, dkk, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Pradita (2022) pada aspek Integritas di Instalasi Rekam Medis, dapat diketahui bahwa dalam pencatatan rekam medik elektronik di e-Puskesmas belum dapat memfasilitasi adanya perubahan atau melakukan pencoretan tanpa menghilangkan data yang lama. Perubahan yang bersifat besar harus mengkonfirmasi kepada bagian IT dan bagian IT yang akan melakukan perubahan dengan sepengetahuan semua pihak yang terlibat. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko perubahan informasi bahkan pemalsuan data asli milik pasien dan dapat dikatakan bahwa aspek integritas belum cukup baik serta informasi dapat dipertanggungjawabkan jika informasi tersebut memiliki integritas (Pradita, dkk, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Pradit (2022) aspek ketersediaan belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih membutuhkan dokumen rekam medis kertas. Aspek ketersediaan juga dapat dibuktikan dengan hubungan dengan organisasi lain khususnya BPJS yaitu mempermudah proses klaim pasien BPJS. Kondisi e-Puskesmas saat ini belum terintegrasi dengan aplikasi *P-Care*, sehingga ketersediaan data kesehatan terkait klaim pasien BPJS belum bisa diakses dengan cepat (Pradita, dkk, 2022).

Permasalahan dalam pengolahan penyimpanan rekam medis, yaitu pengolahan penyimpanan rekam medis sudah terkomputerisasi namun dalam pencatatannya masih menggunakan microsoft excel sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, terkadang data yang sudah diinputkan tidak ada atau tidak akurat dan adanya penggandaan data (Setiatin & Syahidin, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuli Vera Suliyana Putri dengan judul tinjauan keamanan data rekam medis pasien pada aplikasi *primary care* di Puskesmas Bangkalan dari hasil yang didapat dari penelitian ini adalah tingkat keamanan *password* terbilang rentan untuk di manipulasi karena petugas menggunakan *password* dan *username* yang sama untuk memasukkan data pasien rawat jalan dan rawat inap di bagian pendaftaran UGD tetapi, ketika sistem tidak digunakan sistem *automatic*

log off. Penanggung jawab memiliki akses sehingga mengontrol dan memantau aktifitas petugas lain dalam melakukan input data pasien kedalam aplikasi. Petugas harus mengisi data secara lengkap karena data – data pasien dikirimkan pada pihak BPJS (Putri, 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara kepada petugas rekam medis rawat jalan dan staf IT di Rumah Sakit Ratu Zalecha pada tanggal 13 dan 15 November 2023, mengenai rekam medis elektronik rawat jalan telah diterapkan ke seluruh Poli, dalam penerapan RME di aspek ketersediaan pernah terdapat masalah gangguan jaringan pada saat ingin melakukan penyimpanan data pasien rawat jalan di rekam medis elektronik dan dalam aspek integritas juga pernah terdapat kendala pada saat ingin menghapus salah satu distributor obat oleh petugas farmasi di rekam medis pasien tetapi hampir menghapus seluruh tarif pengobatan pasien tersebut karena kurangnya validasi didalam rekam medis elektronik. Hal ini membuat petugas rekam medis rawat jalan harus lebih teliti dalam penginputan maupun penyimpanan data pasien sehingga dalam penyimpanan data pasien tetap aman tersimpan dalam rekam medis elektronik dan petugas IT harus lebih meningkatkan validasi di rekam medis elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, mengingat pentingnya fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjaga keamanan penyimpanan data pasien dalam pelaksanaan rekam medis elektronik, serta dampak yang ditimbulkan apabila informasi dalam rekam medis pasien hilang dan berisiko akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Keamanan Penyimpanan Data Rekam Medis Elektronik Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Ratu Zalecha”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik pasien rawat jalan di Rumah Sakit Ratu Zalecha?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tinjauan keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik pasien rawat jalan di Rumah Sakit Ratu Zalecha.

1.3.2 Tujuan Khusus

- A. Mengidentifikasi keamanan penyimpanan data RME pasien rawat jalan berdasarkan prinsip kerahasiaan.
- B. Mengidentifikasi keamanan penyimpanan data RME pasien rawat jalan berdasarkan prinsip integritas.
- C. Mengidentifikasi keamanan penyimpanan data RME pasien rawat jalan berdasarkan prinsip ketersediaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi latar belakang dan memperluas pengetahuan untuk memahami pelaksanaan aspek keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik pasien rawat jalan di rumah sakit.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan data dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan suatu tolak ukur serta evaluasi dalam meningkatkan keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik pasien rawat jalan di Rumah Sakit Ratu Zalecha.

B. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik keamanan penyimpanan data rekam medis elektronik pasien rawat jalan.

C. Bagi Peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini peneliti dapat menambah ilmu dan pengalaman dalam menganalisis suatu masalah melalui metode yang telah ditetapkan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siswati, Dea Ayu Dindasari (2019)	Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan	pembahasan penelitian ini adalah keamanan rekam medis elektronik.	Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui aspek keamanan dan kerahasiaan di ruang penyimpanan rekam medis sedangkan penelitian ini meneliti mengenai 3 prinsip keamanan yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.
2.	Diva Rizky Amanda Tiorentap, Hosizah (2020)	Aspek Keamanan Informasi dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik di Klinik <i>Medical Check-Up</i> MP	Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi	Aspek keamanan yang diteliti yaitu aspek kerahasiaan, aspek integritas, aspek autentikasi, aspek ketersediaan, aspek kontrol akses, aspek nir-sangkal sedangkan penelitian ini meneliti mengenai 3 prinsip keamanan yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.
3.	Santi Lestari, Zulfikar Adha, Rita D Pratiwi, Sefta A Saputra (2022)	Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Unit Rekam Medis Di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan Tahun 2022	Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara	Penelitian yang dilakukan terhadap rekam medis konvensional serta pencurian data sedangkan penelitian ini meneliti tentang prinsip keamanan penyimpanan data RME dari prinsip yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan .
4.	Asri Yusria (2023)	Tinjauan Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Manual Dan Elektronik Di BLUD RSUD Banjar	Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan pembahasan penelitian ini adalah keamanan rekam medis elektronik.	Penelitian ini mengidentifikasi keamanan dan kerahasiaan rekam medis manual maupun rekam medis elektronik Sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang prinsip keamanan penyimpanan data RME yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.